



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 207 TAHUN 2022 TENTANG TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan daftar nama Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pembaruan daftar nama Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 207 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 207 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 207 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 JANUARI 2023  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas di Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Bendahara Pengeluaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 207 TAHUN 2022  
TENTANG TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Manajemen	Suharti

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium per Bulan
1.	Penanggungjawab	Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Rp700.000,-
2.	Ketua	Satriyo Wibowo	Rp650.000,-
3.	Anggota	Audita Octaviani	Rp500.000,-
4.	Anggota	Biantri Raynasari	Rp500.000,-
5.	Anggota	Budi Setyo Nugroho	Rp500.000,-
6.	Anggota	Cecep Hendar Supriadi	Rp500.000,-
7.	Anggota	Erwin Sondang S	Rp500.000,-
8.	Anggota	Hajeng Hayu Wandira	Rp500.000,-
9.	Anggota	Joanne Salres Ramadhani	Rp500.000,-
10.	Anggota	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	Rp500.000,-

<b>No</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>	<b>Honorarium per Bulan</b>
11.	Anggota	Muhammad Ardian Wibowo	Rp500.000,-
12.	Anggota	Tinta Nurvitania	Rp500.000,-

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI